BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan, tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan pelaksanaannya perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal;

b. bahwa pertambangan rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan luas wilayah pertambangan serta investasi yang terbatas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas dan jelas, dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan rakyat di daerah agar pelaksanaannya dapat lebih tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya landasan hukum pengaturan tentang pertambangan rakyat;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf d diatas, perlu diatur dan menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Izin Pertambangan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor);
31. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

33. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
34. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
35. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten Aceh Singkil adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat Dishutbun adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
13. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat Bapedal, Pertamanan dan Kebersihan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.
14. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.
15. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
16. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala KP2TSP adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
20. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

21. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
22. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
23. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan sumber daya mineral yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong-royong dengan menggunakan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
25. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian rencana tata ruang nasional.
26. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
27. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
28. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
29. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
30. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
31. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
32. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

33. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
37. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar di wilayah pertambangan rakyat.
38. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
39. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
40. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
41. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB II
AZAZ DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat dikelola berasaskan:

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c. *partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; dan*
d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah :

a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB III
PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG

Pasal 4

Penggolongan komoditas jenis-jenis tambang mineral bukan logam dan batuan dalam usaha pertambangan rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang terdiri dari:

a. mineral bukan logam dan batuan meliputi:
   1. asbes;
   2. batu tulis;
   3. batu setengah permata;
   4. batu kapur;
   5. batu apung;
   6. batu permata;
   7. bentonit;
   8. bolomit;
   9. foldsper;

10. garam batu (halitd);
11. grafit;
12. granit/andesit;
13. mika;
14. marmer;
15. nitrat;
16. opsidien;
17. oker;
18. pasir dan kerikil;
19. pasir kuarsa;
20. perlit;
21. phospat;
22. talk;
23. tariah serap (fullers carth);
24. tanah diatomie;
25. tanah liat;
26. tawas (alum);
27. tras;
28. yarosit;
29. zeolit;
30. basal; dan
31. trakkit.

b. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 5

(1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral.

(2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;

g. tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara; dan
h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 6

(3) Bupati berkewajiban untuk mengumumkan mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

(4) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRK.

(5) Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

(6) Konsultasi dengan DPRK dilakukan untuk memperoleh pertimbangan.

(7) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

(8) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

(9) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Penetapan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, yaitu:
a. orang perseorangan;
b. kelompok masyarakat; dan/atau
c. koperasi.

(2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.

(3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 8

(1) Bupati melimpahkan kewenangan penetapan IPR kepada Kepala KP2TSP.

(2) Kepala KP2TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk:

a. menandatangani IPR atas nama Bupati;
b. menolak permohonan IPR;
c. memberikan surat peringatan/teguran bagi IPR yang akan habis masa berlakunya dan melakukan pencabutan IPR; dan
d. kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 9

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah IPR.

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi:
a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis; dan
c. persyaratan finansial.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
a. orang perseorangan, meliputi:
1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk;
3. foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
4. peta lokasi yang telah disetujui dan disahkan oleh Bapedal, Kebersihan dan Pertamanan;
5. izin lingkungan atau SPPL dari Badan Bapedal, Kebersihan dan Pertamanan;
6. rekomendasi dari Bappeda;
7. rekomendasi dari Dishutbun;
8. rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (apabila berlokasi di daerah aliran sungai/Daerah Aliran Sungai);
9. surat pernyataan yang memuat:
a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

10. komoditas tambang yang dimohon; dan
11. surat keterangan dari Kampung dan Camat setempat.

b. kelompok masyarakat, meliputi:
1. surat permohonan;
2. foto copy kartu tanda penduduk;
3. foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
4. peta lokasi yang telah disetujui dan disahkan oleh Bapedal, Kebersihan dan Pertamanan;
5. izin lingkungan atau SPPL dari Bapedal, Kebersihan dan Pertamanan;
6. rekomendasi dari Bappeda;
7. rekomendasi dari Dishutbun;
8. rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (apabila berlokasi di daerah aliran sungai/Daerah Aliran Sungai);
9. surat pernyataan yang memuat:
   a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
   b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
   c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
10. komoditas tambang yang dimohon; dan
11. surat keterangan dari Kampung dan Camat setempat.

c. koperasi, meliputi:
1. surat permohonan;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
4. peta lokasi yang telah disetujui dan disahkan oleh Bapedal, Kebersihan dan Pertamanan;
5. izin lingkungan atau SPPL dari Bapedal, Kebersihan dan Pertamanan;
6. rekomendasi dari Bappeda;
7. rekomendasi dari Dishutbun;
8. rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (apabila berlokasi di daerah aliran sungai/Daerah Aliran Sungai);
9. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

10. surat pernyataan yang memuat:
    a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
    b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
    c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
11. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
12. komoditas tambang yang dimohon; dan
13. surat keterangan dari Kampung dan Camat setempat.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk lokasi kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada pada kawasan hutan, harus dilengkapi dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Permohonan IPR disampaikan kepada Bupati melalui Kepala KP2TSP disertai dengan persyaratan administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Bupati melalui KP2TSP memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IPR.

(4) Penilaian/evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(5) Penilaian/evaluasi persyaratan untuk IPR yang membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

(6) Dalam hal hasil penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon IPR untuk dilengkapi persyaratan.

(7) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan IPR paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan secara lengkap.

Pasal 12

(1) Dalam hal diperlukan, Kepala KP2TSP dapat melakukan peninjauan lokasi usaha pertambangan rakyat bersama-sama pemohon IPR dan Tim Teknis.

(2) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara sebagai pertimbangan lebih lanjut dalam penerbitan IPR.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 13

(1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IPR adalah:
   a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
   b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
   c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 14

(1) Permohonan perpanjangan IPR harus diajukan oleh pemohon paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu IPR berakhir.

(2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 15

(1) Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Pemegang IPR wajib:
   a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
   b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
d. memungut pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 10% dari hasil penjualan;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala/setiap tahunnya kepada Bupati melalui Kepala KP2TSP;
f. menyampaikan laporan hasil atau realisasi kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala/setiap tahunnya kepada Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk ditetapkan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan; dan
g. mematuhi ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 16

(1) Pemegang IPR wajib untuk melakukan pengelolaan limbah.

(2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan penempatan limbah pada tempat khusus.

(3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan limbah.

BAB VII
PELAKSANAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 17

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan Hidup dengan mengacu pada batas baku mutu lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang IPR diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada Bupati.

(2) Dalam hal yang terjadi atau diperkirakan dapat terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat karena pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha pertambangan rakyat, Bupati dapat mencabut IPR yang bersangkutan.

Pasal 18

Penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam usaha pertambangan rakyat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Sarana pengolahan/pemurnian bahan galian logam dilarang ditempatkan atau dioperasikan disekitar permukiman warga dan/atau disepanjang bantaran sungai.

Pasal 20

(1) Pemegang IPR wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi di daerah, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lainnya.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut prinsip dan asas-asas kesepakatan.

BAB VIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 21

(1) Hak atas WPR tidak meliputi Hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Hak pemegang Izin Pertambangan Rakyat bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB IX

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Pemegang IPR wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WPR.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di konsultasikan dengan Bupati, Camat, Kepala Kampung dan masyarakat setempat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Kampung, Camat, Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IPR.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WPR yang terkena dampak lansung akibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IPR setiap tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IPR.

Pasal 25

Pemegang IPR setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 27

Izin Pertambangan Rakyat dinyatakan berakhir karena:

a. dikembalikan;
b. dicabut;
c. habis masa berlakunya; dan
d. pemegang IPR meninggal dunia.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Paragraf 1
Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 28

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral.

Paragraf 2
Pembinaan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 29

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan paling sedikit terhadap:

a. pengadministrasian pertambangan;
b. teknis operasional pertambangan; dan
c. penerapan standar kompentensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 30

Pengawasan meliputi pengawasan terhadap:

a. penetapan WPR;
b. penerbitan IPR; dan
c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR.

Paragraf 2
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 31

(1) Pengawasan dilakukan terhadap:
   a. teknis pertambangan;
   b. pemasaran;
   c. keuangan;
   d. pengelolaan data mineral;
   e. konservasi sumber daya mineral;
   f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
   g. keselamatan operasi pertambangan;
   h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
   i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
   j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
   k. penguasaan pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
   l. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan menyangkut kepentingan umum;
   m. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IPR; dan
   n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui:
   a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IPR; dan/atau
   b. inspeksi ke lokasi IPR.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 32

(1) SKPD yang secara teknis terkait dengan usaha pertambangan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas usaha pertambangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait.

(3) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas usaha pertambangan.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) Bupati melalui Kepala KP2TSP berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan IPR; dan/atau
   c. pencabutan IPR.

Pasal 34

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang IPR dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Juli 2014
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 11 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR 220